



**PUTUSAN**

Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIGIT RAMDHAN alias SIGIT bin SUGIANTO;**  
Tempat Lahir : Sintang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/2 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Sawak, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang atau Dusun Suko Sari RT 001/RW 004, Desa Merarai Dua, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sintang tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT RAMDHAN alias SIGIT bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT RAMDHAN alias SIGIT bin SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa SIGIT RAMDHAN alias SIGIT bin SUGIANTO untuk membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Lois;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill hitam warna hitam berisi:
    - a. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
    - b. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
    - c. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
    - d. 2 (dua) buah *cotton but*;
    - e. 1 (satu) buah jarum sabu;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024



f. 1 (satu) buah kaca dibalut dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- 1 (satu) buah alat isap terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting warna *orange*;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna ungu, IMEI1 866653057454711, IMEI2 866653057454703 dan terpasang SIM1 kartu Telkomsel dengan Nomor 081258897860, SIM2 kartu Indosat dengan Nomor 085795265113;

Dirampas untuk dimusnahkan, namun untuk uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa SIGIT RAMDHAN alias SIGIT bin SUGIANTO agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT RAMDHAN alias SIGIT bin SUGIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Lois;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill hitam warna hitam berisi:
    - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah *cotton but*;
- 1 (satu) buah jarum sabu;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah alat isap terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting warna *orange*;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna ungu, IMEI1 866653057454711, IMEI2 866653057454703 dan terpasang SIM1 kartu Telkomsel dengan Nomor 081258897860, SIM2 kartu Indosat dengan Nomor 085795265113;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 421/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 4 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 15 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang *in casu* atas terbuktinya dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama selama 1 (satu)

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa *in casu* adalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan mengadili Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum; *In casu* berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdapat alat bukti yang cukup yakni minimal adanya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi Wahyudi sebagai penjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang mengatakan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wahyudi;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum karena sesuai fakta persidangan yang relevan secara yuridis pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 00.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah *cotton but*, 1 (satu) buah jarum sabu, 1 (satu) buah kaca dibalut dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah alat isap terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah korek api gas. Bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa telah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap yang dirakitnya sendiri dan terbukti dengan *urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024



hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Sutarjo, S.H., M.H.**  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)